

BAB II

GAMBARAN UMUM BAZNAS KAMPAR

A. Sejarah Singkat Tentang Badan Amil Zakat Kampar

Pada zaman Rasulullah Saw, dikenal sebuah lembaga yang di sebut dengan baitul mal. Baitul mal ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan Negara. Sumber pemasukannya dari dana zakat, infak, kharaj (pajak bumi), ghanimah (harta rampasan perang) dan lain-lain, sedangkan penggunaannya untuk mustahik (yang berhak menerima) yang telah ditentukan, seperti dakwah, pendidikan dan kesejahteraan sosial, pembuatan infra struktur dan lain sebagainya.

Dilihat dari perkembangan zaman yang terjadi saat sekarang ini sepertinya perintah Allah yang telah disyariatkan kepada manusia mulai pudar dalam pandangan hidup kita,. Keadaan seperti ini yang membuat manusia lupa akan asal penciptanya dalam prinsip menjalankan perintah Allah SWT. Seperti mengeluarkan zakat.

Orang-orang yang tergolong kepada *muzakki* tidak mau tau akan kewajibannya. Dan sebagian lainnya cara pelaksanaannya lebih mengarah pada inisiatif sendiri dalam menghitung dan mengeluarkan zakat hartanya. Pada kondisi seperti inilah perlu adanya suatu lembaga yang terkoordinir dengan rapi untuk mengatur segala sesuatu mengenai pelaksanaan zakat khususnya di kabupaten kampar.


Atas dasar pertimbangan inilah keberadaan badan amil zakat (BAZ) dapat direalisasikan di tempat (Negara) kita untuk mengatur pelaksanaan zakat secara baik dan benar.

Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar (BAZNAS) terealisasi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh pemerintah, maka sehubungan dengan itu, Bupati Kampar telah menerbitkan Surat Keputusan nomor: 2 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, Keputusan Bupati Kampar No.16 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan zakat, dan surat edaran Bupati No. 500/EK/IV/2007/1674 tentang himbauan zakat profesi.¹


B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kampar (BAZNAS) Kampar

Visi dan misi BAZNAS Kabupaten Kampar berlandaskan Firman

Allah SWT sebagai berikut :




Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS.At-Taubah : 103)²



¹ Dokumen BAZNAS Kampar, Tahun 2011
² Departemen Agama RI. Alquran dn terjemahannya (jakarta:PT syamil Cipta Media. 1978), h.103.

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS.At-taubah : 60)



Artinya: “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.” (QS. Ali-Imran : 112)³

Dari ayat-ayat di atas, maka BAZNAS merumuskan visi dan misi yang senantiasa harus diingat oleh seluruh pengurus untuk menjalankan tugasnya dan dijadikan sandaran serta kejelasan keberadaanya ditengah masyarakat.

Adapun visi dari BAZNAS Kampar adalah :

Menjadi wadah yang eksis dan dipercaya sebagai landasan kuat pemberdayaan ekonomi umat, memiliki iman dan ketaqwaan berdasarkan Al-Quran dan sunnah dalam rangka mengentaskan kemiskinan tahun 2020 dalam mewujudkan masyarakat madani di masyarakat kampar.

³Departemen Agama RI.Al-Quran dan Terjemhannya (Jakarta: PT Syamil Cipta Media. 1978), hlm. 65

Dari visi diatas dapat kita lihat bahwa Baznas kampar berusaha menjadi lembaga yang dipercaya ummat dalam menyalurkan zakat sebagai aplikasi terhadap perintah Allah dalam surat at-taubah yaitu mengeluarkan zakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan sunnah yang menjadi landasan dari Baznas kampar.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan BAZNAS Kampar merumuskan misi agar menjadi sebuah lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, serta mendorong kinerja para anggota dan karyawan nya. Misi tersebut adalah :

1. Menggali potensi umat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten kampar dalam upaya mengentaskan kemiskinan, mendayagunakan dana umat bagi peningkatan kualitas yang islami.
2. Memudahkan pelayanan bagi muzakki, munfik dan mutashaddik dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah.
3. Mendistribusikan zakat kepada *mustahik* (yang berhak menerima) sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
4. Mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat agar potensi zakat dapat diberdayakan secara produktif.⁴

Sedangkan tujuan BAZNAS Kampar adalah :

- a. Tersalurnya dana umat sesuai dengan ketentuan syariat.
- b. Terwujudnya pengelolaan zakat sesuai dengan tuntutan syariat dan Undang-Undang yang berlaku.

⁴ Dokumen BAZNAS kampar, 2011

Untuk mencapai visi serta misi yang telah di buat maka harus program kerja harus dibuat agar lebih terarah dan maksimal.

Adapun program kerja BAZNAS Kampar adalah :

- a. Membina dan membimbing umat dalam rangka pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah
- b. Mensosialisasikan syariat islam dan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- c. Memungut, menerima, menyalurkan zakat, infaq, shadaqah, sesuai dengan syariat.
- d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pungutan zakat dan kualitas pengelolaan zakat.

C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kampar

Untuk merealisasikan tugas-tugas ataupun misi dari BAZNAS maka perlu adanya susunan kepengurusan yang handal. Kepengurusan tersebut dibagi dalam beberapa bidang yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam pengoperasian BAZNAS. Sejak dibentuk ada tanggal 8 januari 2007 sampai sekarang sudah terjadi 2 kali pergantian dan pergantian ketua sudah 3 kali yaitu H.Syahrul Aidi.Lc,MA, H.Nakri Hasyim, H.Sarjanis Mukhtar,SH.

Berdasarkan SK Bupati kampar Nomor: 451.12/BAZDA/138/2011 tentang pembentukan pengurus BAZNAS sebagai berikut :

Pembina pengarah

1. Bupati kampar
2. Wakil Bupati Kampar

3. Ketua DPRD Kampar
4. Komandan Kodim 0313 Kampar
5. Kepala Resort Kepolisian Kampar
6. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
7. Komandan Batalyon 132 Bima Sakti

Dewan Pertimbangan

Ketua : Dr.Mawardi M. Saleh, Lc. MA

Wakil ketua : H. Fairuz, MA

Sekretaris : H. Johari, MA

Wakil sekretaris : H. Azhari, Lc, MA

Angota : Subirman

Edi Muharman, S.HI

Adinata, MA

Komisi pengawas

Ketua : Sekda Kampar

Wakil Ketua : Asisten II

Sekretaris : Inspektur Kabupaten Kampar

Wakil sekretaris : Muhammad Amin, S.Ag

Anggota : H. Bakri Hasyim, BA

: Drs. Ahmad luthfi

: H. Sastra putra, MA

: Fahmil, SE

Badan pelaksana

Ketua : Drs. H.M. Sarjanius Muchtar

Wakil ketua : H. Zulkifli Syukur, M.Ag

Wakil ketua : H. Johar Arifin, Lc. MA

Sekretaris : Drs. Nazirul

Wakil Sekretaris : Hendri Meyeldi, S,Ag

Bendahara : Novri Yanti

Wakil Bendahara : Irwan Taufik, S.Ag

Seksi –Seksi

a. Seksi Pengumpulan

Koordinator : H. Yuzaini Ya'kub, S,sos

Anggota : H. Zulfaimar, MAP

: Drs. Zukirman

b. Seksi Penditribusian

Koordinator : Derisman Roy

Anggota : H. Mawardi. Lc

: Sri Indrayani, SH

c. Seksi Pendayagunaan

Koordinator : H. Muhammad Hakam, MA

Anggota : Jon Kenedi

: Suryati, SH

d. Seksi pengembangan

Koordinator : Syamsuatir, MA

Anggota : Drs. khairudin⁵

D. Fungsi dan Tugas-Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kampar

Program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar disusun dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Perda Kabupaten Kampar No. 02 tahun 2006 tentang pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah yang menetapkan bahwa tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar adalah melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama islam.

Peraturan Bupati (Perbup) Kampar mengatur bahwa fungsi dan tugas pokok pengurus Baznas Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Dewan Pertimbangan

Fungsi dewan pertimbangan adalah memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksanaan dan komisi pengawas dalam pengelola zakat, infaq, shadaqah (ZIS) melalui aspek syariah dan aspek manajerial.

Tugas dewan pertimbangan adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan garis-garis besar kebijakan BAZ
- b. Mengesahkan rencana kerja Badan Pelaksanaan dan Komisi Pengawas
- c. Mengeluarkan fatwa syariah, berkaitan dengan hukum zakat yang harus diikuti oleh Badan Pelaksana

⁵ Dokumen BAZNAS 2011

- d. Memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
- e. Menunjuk akuntan publik

2. Komisi Pengawas

Komisi pengawas melaksanakan pengawas internal atas operasional kegiatan yang dilakukan Badan Pelaksan. Komisi Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah di tetapkan Dewan Pertimbangan
- c. Mengawasi operasional kegiatan badan pelaksanaan, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
- d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemerisaan syariah

3. Dewan Pelaksanaan

Dewan pelaksanaan adalah badan yang langsung melasanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan baik pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan (pengelola) zakat, infaq, dan shadaqah.

Adapun tugas pokok Dewan Pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- a. Membuat dan menetapkan rencana kerja
- b. Melaksanakan operasional pengelola zakat, infaq dan shadaqahsesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan

- c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban tahunan kepada bupati setelah disetujui oleh Dewan Pertimbangan
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan triwulan, semester dan tahunan
- e. Bertindak dan bertanggung jawab atas nama Badan Amil Zakat baik keluar maupun ke dalam.
- f. Menyusun dan menetapkan uraian tugas setiap unsur pelaksanaan sesuai kewenangan.⁶

⁶Peraturan Bupati Kampar tahun 2012